

JARAK BEBAS














JARAK BEBASBANGUNAN adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung sampai batas lahan perencanaan.






TATA BANGUNAN GEDUNG JARAK BEBAS **JARAK ANTAR BANGUNAN GEDUNG** JARAK ANTARA BANGUNAN DENGAN BATAS-BATAS PERSIL



JARAK BEBASditentukan berdasarkan ketinggian bangunan







1/2 Y atau

minimum 4 meter


JARAK BEBAS

1/2 JARAK BEBAS ATAU MINIMUM 4 M

Lahan perencanaan yang berimpitan Zona Terbuka Hijau Lindung, Zona Hutan Kota, Zona Taman Kota, Zona Pemakaman, Zona Jalur Hijau, Zona Hijau Rekreasi:

JARAK BEBAS MINIMUM 6 M

Lahan perencanaan yang berimpitan **ZONA INDUSTRI dan pergudangan** dan/atau bangunan dengan kegiatan industri dan pergudangan




atau

minimum 6 meter

Y = Jarak bebas



JARAK BEBAS



SPBU/SPBG DENGAN KEGIATAN LAIN DI LUAR KAVLING

jarak bebas min.30 m dihitung dari bidang dinding terluar konstruksi tangki penyimpanan bahan bakar




TATA BANGUNAN GEDUNG JARAK BEBAS pagar batas lahan perencanaan 1/2 JARAK BEBAS, Jika MASSA BANGUNAN MEMBENTUK SUDUT terhadap bidang pagar atau batas lahan perencanan, kecuali ditentukan harus menyediakan sirkulasi mobil pemadam kebakaran Dagar batas lahan perencanaan 1/2y lahan perencanaan **GSB** Dagar batas lahan Parencanaan GSJ jalan jalan pagar batas lahan perencanaan pagar batas lahan perencanaan pagar batàs lahan perencanaan pagar batas lahan perencanaan GSB GSJ jalan



JARAK BEBAS

- Jika lebar **OVERSTEK** ≤ 1,5 m, jarak bebas bangunan dihitungdari bidang dinding terluar bangunan
- Jika lebar **OVERSTEK > 1,5 m**, jarak bebas bangunan dihitung dari bidang terluar overstek




- Jika jarak antar FASAD SELUBUNG GANDA ≤ 1,5 m, jarak bebas bangunan dihitung dari bidang fasad selubung utama bangunan gedung
- Jika jarak antar **FASAD SELUBUNG GANDA** > **1,5 m**, jarak bebas bangunan dihitung dari bidang fasad selubung (ganda) tambahan bangunan gedung



yarak BEBAS dari batas lahan perencanaan

untuk CORE sarana prasarana atau ME










JARAK BEBAS

BANGUNAN TIPE DERET yang dibangun tunggal harus memperhatikan keamanan, penghawaan, pencahayaan alami dan keserasian lingkungan





Pada **PSL padat dan sangat padat** bangunan deret diperkenankan s/d 8 lantai, sedangkan lantai 9 dan seterusnya diberlakukan ketentuan jarak bebas

Pada **PSL kurang padat dan tidak padat**, bangunan deret diperkenankan s/d 4 lantai, lantai 5 dan seterusnya diberlakukan ketentuan jarak bebas




JARAK BEBAS





GSB < JARAK BEBAS BANGUNAN

maka jarak bidang tampak depan dengan GSJ/GSS untuk lantai 1 s/d lantai 4 sebesar GSB, sedangka lantai 5 dan seterusnya jarak bidang tampak depan menggunakan ketentuan jarak bebas bangunan







Rumah Kampung, Rumah Sangat Kecil, Rumah Kecil, Rumah Sedang, Rumah Besar **Dan Rumah Flat**



Bangunan Gedung

BEBAS JARAK BEBAS SAMPING



- tipe tunggal atau tipe kopel
- luas bidang tapak lahan yang dapat dibangun (setelah dikurangi GSB, prasarana kota dan jarak bebas) kurang dari 36 m2

- tipe tunggal atau kopel
- lebar lahan perencanaan ratarata sampai dengan 12 m

BEBAS JARAK BEBAS BELAKANG



dengan syarat tetap memperhatikan penghawaan dan pencahayaan alami apabila jarak lahan perencanaan antara GSB dengan batas tanah belakang maksimum 10 m

lebar bangunan maksimum 8 m, dapat mengikuti jarak bebas hingga intensitas pemanfaatan ruang dipenuhi





TATA BANGUNAN GEDUNG **JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN** antar bangunan gedung; -1/2 Y_A + 1/2 Y_B Jarak bebas ½ kali ketentuan jarak bebas bangunan terhadap batas lahan perencanaan bangunan A bangunan A bangunan B Y_A \mathbf{Y}_{B} YA $1/2Y_{A} + 1/2Y_{B}$

garis batas lahan

JARAK BEBAS

jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar





BANGUNAN DI ATAS PODIUM TERDIRI DARI BEBERAPA MENARA BANGUNAN



JARAK BEBAS

JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN


jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar antar bangunan gedung;

 $Y \ge 1/2(1/2Ya+1/2Yb)$

Yb

D<Y

MASSA BANGUNAN DEN HURUF U ATAU HURUF H



Y = Jarak antar bangunan
D = Kedalaman Lekukan

| Kodalaman Jakukan | D | Kanak antar bangunan (W

 $Y \ge 1/2(1/2Ya+1/2Yb)$

kedalaman lekukan (D) > jarak antar bangunan (Y)

jarak antara kedua massa bangunan minimum = jarak antar bangunan dalam satu lahan perencanaan

kedalaman lekukan (D) < jarak antar bangunan (Y)

jarak antara kedua massa bangunan minimum = ½ dari jarak antar bangunan dalam satu lahan perencanaan



JARAK BEBAS


JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN

jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar antar bangunan gedung;

DUA MASSA BANGUNAN MEMILIKI JEMBATAN/BANGUNAN PENGHUBUNG

½ kali jarak bebas bangunan terhadap batas lahan perencanaan








JARAK BEBAS

BANGUNAN KHUSUS untuk menggunakan, menyimpan atau memproduksi BAHAN PELEDAK / BAHAN-BAHAN LAIN YANG SIFATNYA MUDAH MELEDAK, BAHAN RADIOAKTIF, RACUN, MUDAH TERBAKAR / BAHAN BAHAN LAIN YANG BERBAHAYA




JARAK 50 M, DIAMBIL / DITENTUKAN DARI DINDING BANGUNAN


JALANAN

UMUM

lokasi bangunan terletak di luar lingkungan perumahan atau jarak minimum 50 m dari jalan umum, jalan kereta api, dan bangunan gedung lain di sekitarnya;



dikelilingi pengaman dengan tinggi minimal 2,5 m dan ruang terbuka pada pintu depan harus ditutup dengan pintu kuat yang diberi peringatan



jarak minimal 10 m dari batas-batas pekarangan serta bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut diarahkan ke daerah yang aman



JARAK BEBAS

JARAK BEBAS BASEMEN

Jarak minimum yang diperkenankan dari dinding terdalam basemen ditambah 30 cm sampai batas lahan perencanaan

Jarak bebas basemen harus berjarak minimum 3 m dari batas lahan perencanaan.

Jarak bebas basemen BANGUNAN KETINGGIAN MAKSIMAL4 LANTAI :

- min. 3 m dari GSJ/ GSK/ saluran
- min. 1 mterhadap lahan perencanaan lain,
 dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persil/ perpetakan sekitar.

